



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL
VIEIRA Als. ZONIA ;-----
Tempat lahir : Dili ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 27 Desember 1980 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Timor Leste ;-----
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg.Saba No – Br.Abiantimbul
Denpasar, Tetap : Distro Dili, Aldeia, Mococomate
sub Distrito, Cristo Rei, Distrito Dili Timor Leste;
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Polisi Temporary ;-----
Pendidikan : SLTA ;-----
No. Paspor : 00056190 ;-----

II. Nama lengkap : MANUEL HENDRIQUE SOARES ;-----
Tempat lahir : Dili ;-----
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Maret 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Timor Leste ;-----
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg. Gunung Saba No –
Br.Abiantimbul Denpasar, Tetap : Jalan Ailelehon
RT 04 RW 02 Desa Naepeto Kec.Dili Timor Leste
;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMP ;-----
No. Paspor : 00056185 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 14 Juni 2013, No. : Sp.Han / 90 - 91 / VI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 04 Juli 2013 s/d Tanggal 12 Agustus 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, Tanggal 31 Juli 2013, Nomor : Prin-2731-2372/ P.1.10 / Ep /07/ 2013, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 755 - 756 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps., sejak Tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 05 September 2013, Nomor : 755 - 756 / Tah.Ket / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps., sejak Tanggal 12 September 2013 sampai dengan Tanggal 10 Nopember 2013 ; -----
6. Perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, tanggal 17 September 2013, Nomor : 119-120/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, tanggal 07 September 2013, Nomor : 131-132/Pen.Pid/2013/PT.Dps, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;-----

-----PengadilanTinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2013 Nomor : 677/Pid.B/2013/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2013 No. Reg.Perk.PDM-659/DENPA.TPL/ 08/ 2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL VIEIRA Als ZONIA dan Terdakwa 2. MANUEL HENDRIQUE SOARES pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya masih di bulan Juni di tahun 2013 bertempat di Tree Brothers Bungalow, Legian Kuta, Badung atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pertemuan saksi Mattei Christophe seorang warga Perancis pada Hari : Selasa, Tanggal 11 Juni 2013 jam 01.00 wita bertempat di Discotik Bounty Kuta Badung dengan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als. Zonia dan akhimya mereka berkenalan dan minum-minuman keras dan selanjutnya terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia diajak ke Hotel tempatnya menginap di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung ; -----
- Bahwa se tibanya di Hotel Three Brothers kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia melihat ternyata saksi Mattei Christophe mengajak seorang anaknya yang bernama LOGAN umur 2 tahun jenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh seorang baby Sister yaitu saksi Ni Made Sriasih dan selanjutnya saksi Ni Made Sriasih tersebut disuruh pulang oleh saksi Mattei Christophe ; -----
- Bahwa pada saat saksi Mattei Christophe tiba di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung sudah dalam keadaan mabuk dan ketika tertidur kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia berpura-pura tidur disamping saksi Mattei Christophe, dan ketika terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia sudah yakin bahwa saksi Mattei Christophe sudah tertidur pulas, sekitar jam 04.30 Wita kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bangun dan langsung menghubungi suaminya yaitu terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares menginformasikan lewat telepon bahwa terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia menemukan seorang anak kecil dan juga barang-barang berharga milik Mattei Christophe dan meminta persetujuan untuk mengambil anak dan barang-barang berharga tersebut, setelah terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares setuju kemudian terdakwa mengambil LOGAN yang saat itu sedang tidur di kasur (bad) dan juga mengambil barang barang milik Mattei Christophe berupa Note Book Acer dan 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson yang ada di dalam almari pakaian dan juga

Hal 3 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mattei Christophe yang disimpan didalam tas kecil, dan selanjutnya memasukkan ke kedalam tas kresek yang didapatkan didalam kamar hotel ; -----

- Bahwa selanjutnya dengan mengendong LOGAN dan membawa tas kresek yang berisi Note Book Acer, 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia keluar dari kamar Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiana Satpam Hotel Three Brothers dan meminta tolong untuk diantar ke daerah Seminyak ; -----
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia membawa Logan ke tempat kostnya yaitu di Jalan Sadasari No. 16 B Kuta Badung dan sempat dilihat oleh saksi Sukarno dan ketika ditanya dengan kata-kata : "Zonia anak siapa yang diajak tersebut?" kemudian dijawab oleh terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia "Anak saudara saya yang ada di Denpasar" dan kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia langsung masuk kedalam kamar kost dan bertemu dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares dan selanjutnya terdakwa bersama-sama langsung menggunduli rambut Logan ;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares membawa Logan ke Gereja Lembah Pujian Jalan Nangka Utara Denpasar dan sekitar pukul 12.00 wita akhirnya bertemu dengan saksi Christy Indra Tjiptamulya dan meminta tolong kepada saksi Christy Indra Tjiptamulya dan menyatakan bahwa mereka berasal dari Timur Leste sebagai kakak adik dan menyerahkan paspor mereka berdua dan kemudian diphotocopy oleh saksi Christy Indra Tjiptamulya dan selanjutnya menyerahkan Logan kepada saksi Christy Indra Tjiptamulya dengan alasan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia tidak mampu memelihara anaknya dan menyerahkan Logan untuk dipelihara, dan sekaligus meminta imbalan dengan alasan untuk dipergunakan biaya transport pulang ke Timur Leste dimana akhirnya diberikan oleh saksi Christy Indra Tjiptamulya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares meminta tambahan dan akhirnya diberikan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) ;

Hal 4 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi Christty Indra Tjiptamulya kemudian meminta terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares untuk membuat surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seolah-olah terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dengan disaksikan oleh kakaknya yaitu terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares menyerahkan anak tanpa tekanan apapun ; -----
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares langsung meninggalkan Gereja Lembah Pujian di Jalan Nangka Utara Denpasar dan untuk menghilangkan jejak kemudian mencari tempat kost baru di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba Denpasar dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 wita mengangkut seluruh barang-barang miliknya dari tempat kost di Jalan Sadasari No. 16 B Kuta Badung menuju jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba Denpasar ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU KEDUA : -----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL VIEIRA Als ZONIA dan terdakwa 2. MANUEL HENDRIQUE SOARES pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya masih di bulan Juni ditahun 2013 bertempat di Tree Brothers Bungalow, Legian, Kuta, Badung atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pertemuan saksi Mattei Christophe seorang warga Perancis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 jam 01.00 wita bertempat di Discotik Bounty Kuta Badung dengan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dan akhirnya mereka berkenalan dan minum-minuman keras dan selanjutnya terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia diajak ke Hotel tempatnya menginap di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung ; -----

Hal 5 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Hotel Three Brothers kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia melihat ternyata saksi Mattei Christophe mengajak seorang anaknya yang bernama LOGAN umur 2 tahun jenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh seorang baby Sister yaitu saksi Ni Made Sriasih dan selanjutnya saksi Ni Made Sriasih tersebut disuruh pulang oleh saksi Mattei Christophe ; -----
- Bahwa pada saat saksi Mattei Christophe tiba di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung sudah dalam keadaan mabuk dan ketika tertidur kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia berpura-pura tidur disamping saksi Mattei Christophe, dan ketika terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia sudah yakin bahwa saksi Mattei Christophe sudah tertidur pulas, sekitar jam 04.30 Wita kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bangun dan langsung menghubungi suaminya yaitu terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares menginformasikan lewat telepon bahwa terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia menemukan seorang anak kecil dan juga barang-barang berharga milik Mattei Christophe dan meminta persetujuan untuk mengambil anak dan barang-barang berharga tersebut, setelah terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares setuju kemudian terdakwa mengambil LOGAN yang saat itu sedang tidur di kasur (bad) dan juga mengambil barang milik Mattei Christophe berupa Note Book Acer dan 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson yang ada di dalam almari pakaian dan juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mattei Christophe yang disimpan didalam tas kecil, dan selanjutnya memasukkan ke kedalam tas kresek yang didapatkan didalam kamar hotel ; -----
- Bahwa selanjutnya dengan menggendong LOGAN dan membawa tas kresek yang berisi Note Book Acer, 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia keluar dari kamar Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiana Satpam Hotel Three Brothers dan meminta tolong untuk diantar ke daerah Seminyak ; -----
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita 1. terdakwa Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia membawa Logan ke tempat kostnya yaitu di Jalan Sadasari No. 16 B Kuta Badung dan sempat dilihat oleh saksi Sukarno dan ketika ditanya dengan kata-kata : "Zonia anak siapa yang diajak tersebut?" kemudian dijawab oleh terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia "Anak saudara saya yang ada di Denpasar" dan kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia langsung masuk kedalam kamar kost dan bertemu dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares dan selanjutnya terdakwa bersama-sama langsung menggunduli rambut

Hal 6 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logan

;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares membawa Logan ke Gereja Lembah Pujian jalan Nangka Utara Denpasar dan sekitar pukul 12.00 wita akhirnya bertemu dengan saksi Christy Indra Tjiptamulya dan meminta tolong kepada saksi Christy Indra Tjiptamulya dan menyatakan bahwa mereka berasal dari Timur Leste sebagai kakak adik dan menyerahkan paspor mereka berdua dan kemudian diphotocopy oleh saksi Christy Indra Tjiptamulya dan selanjutnya menyerahkan Logan kepada saksi Christy Indra Tjiptamulya dengan alasan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia tidak mampu memelihara anaknya dan menyerahkan Logan untuk dipelihara, dan sekaligus meminta imbalan dengan alasan untuk dipergunakan biaya transport pulang ke Timur Leste dimana akhirnya diberikan oleh saksi Christy Indra Tjiptamulya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares meminta tambahan dan akhirnya diberikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh saksi Christy Indra Tjiptamulya kemudian meminta terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bersama-sama dengan terdakwa 2, Manuel Hendriques Soares untuk membuat surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seolah-olah terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dengan disaksikan oleh kakaknya yaitu terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares menyerahkan anak tanpa tekanan apapun ;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares langsung meninggalkan Gereja Lembah Pujian di Jalan Nangka Utara Denpasar dan untuk menghilangkan jejak kemudian mencari tempat kost baru di jalan Iman Bonjol Gang Gunung Saba Denpasar dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 wita mengangkut seluruh barang-barang miliknya dari tempat kost di jalan Sadasari No. 16 B Kuta Badung menuju jalan Iman Bonjol Gang Gunung Saba Denpasar ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **Dan ;** -----

Hal 7 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL VIEIRA Als ZONIA dan terdakwa 2. MANUEL HENDRIQUE SOARES pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya masih di bulan Juni ditahun 2013 bertempat di Tree Brothers Bungalow, Legian, Badung atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pertemuan saksi Mattei Christophe seorang warga Perancis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 jam 01.00 wita bertempat di Discotik Bounty Kuta Badung dengan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia dan akhirnya mereka berkenalan dan minum-minuman keras dan selanjutnya terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia diajak ke Hotel tempatnya menginap di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung ; -----
- Bahwa setibanya di Hotel Three Brothers kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia melihat ternyata saksi Mattei Christophe mengajak seorang anaknya yang bernama LOGAN umur 2 tahun jenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh seorang baby Sister yaitu saksi Ni Made Sriasih dan selanjutnya saksi Ni Made Sriasih tersebut disuruh pulang oleh saksi Mattei Christophe ; -----
- Bahwa pada saat saksi Mattei Christophe tiba di Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung sudah dalam keadaan mabuk dan ketika tertidur kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia berpura-pura tidur disamping saksi Mattei Christophe, dan ketika terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia sudah yakin bahwa saksi Mattel Christophe sudah tertidur pulas, sekitar jam 04.30 Wita kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia bangun dan langsung menghubungi suaminya yaitu terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares menginformasikan lewat telepon bahwa terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia menemukan seorang anak kecil dan juga barang-barang berharga milik Mattei Christophe dan meminta persetujuan untuk mengambil anak dan barang-barang berharga tersebut, setelah terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares setuju kemudian terdakwa mengambil LOGAN yang saat itu sedang tidur di kasur (bad) dan juga mengambil barang barang milik Mattel Christophe berupa Note Book Acer dan 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson yang ada di dalam almari pakaian dan juga

Hal 8 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mattei Christophe yang disimpan didalam tas kecil, dan selanjutnya memasukkan ke kedalam tas kresek yang didapatkan didalam kamar hotel ; -----

- Bahwa selanjutnya dengan menggendong LOGAN dan membawa tas kresek yang berisi Note Book Acer, 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia keluar dari kamar Hotel Three Brothers Jalan Legian Kuta Badung dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiana Satpam Hotel Three Brothers dan meminta tolong untuk diantar ke daerah Seminyak ; -----
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita, terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia membawa Logan ke tempat kostnya yaitu di Jalan Sadasari No. 16 B Kuta Badung dan sempat dilihat oleh saksi Sukarno dan ketika ditanya dengan kata-kata : "Zonia anak siapa yang diajak tersebut?" kemudian dijawab oleh terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia "Anak saudara saya yang ada di Denpasar" dan kemudian terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als Zonia langsung masuk kedalam kamar kost dan bertemu dengan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares dan selanjutnya terdakwa bersama-sama langsung menggunduli rambut Logan ; -----
- Bahwa para terdakwa didalam mengambil barang-barang berupa Note Book Acer, 2 buah Hand Phone merk Sony Ericsson dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), milik saksi Mattei Christophe adalah tanpa seijin dari saksi Mattei Christophe, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi saksi Mattei Christophe mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM - 659 /DENPA TPL/08 /2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als. Zonia dan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal 9 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dan "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 83 UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Joaninha Maria Graciet Verdial Vieira als. Zonia dan terdakwa 2. Manuel Hendriques Soares dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun & 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;**

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah Laptop merk ACER, -----
- 2 buah Hand phone merk Sonny ericsson, -----
- Dikembalikan kepada saksi Mattel Christophe ; -----
- uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Christty Indra Tjiptamulya ; -----
- sebuah surat tanda terima ; -----
- surat pernyataan ; -----
- 2 buah Photo Copy Pasport ; -----
- sebuah photo hasil rekaman CCTV dan ; -----
- sebuah Photo anak yang bernama LOGAN ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 September 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal 10 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. **JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL VIEIRA Als. ZONIA** dan Terdakwa 2. **MANUEL HENDRIQUE SOARES**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri dan "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Sebuah Laptop merk ACER ; -----
 - 2 buah Hand phone merek Sonny ericsson ; -----

Dikembalikan kepada saksi Mattei Christophe ;

 - uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Christty Indra Tjiptamulya ;

 - sebuah surat tanda terima ; -----
 - surat pernyataan ; -----
 - 2 buah Photo Copy Pasport ; -----
 - sebuah photo hasil rekaman CCTV dan ; -----
 - sebuah Photo anak yang bernama LOGAN ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 September 2013 Nomor : 421/Pid.B/2013/ PN.Dps, permintaan banding mana telah pula diberitahukan

Hal 11 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, lalu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 September 2013, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing - masing pada 25 September 2013 Nomor W.24.U1/3206/HN.01.10/IX/2013, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan 3 Oktober 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;--

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, khususnya tentang pidana penjara, karena tuntutan yang kami ajukan adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
- bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dirasakan tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana penculikan anak ;
lainnya ;

- bahwa dalam pasal 83 UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara limitatif ditentukan ancaman pidananya yaitu penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga dengan

Hal 12 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan tidak sesuai dengan UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pembentukan undang – undang ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan inti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata terdapat hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut khususnya tentang alasan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya para terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ternyata bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menyimpang dari ketentuan Undang – undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harusnya dalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 83 Undang – undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut dengan jelas telah ditentukan secara limitatif ancaman pidananya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut berdasarkan hukum dan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2013 Nomor : 677/Pid.B/2013/PT.Dps, serta memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 13 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 83 Undang – undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali tentang lamanya pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa karena pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyimpang dari ketentuan pasal 83 Undang – undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pemidanaan tersebut telah menyimpang dari ketentuan Undang – undang yang didakwakan maka terhadap putusan tersebut sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa berdasarkan pasal 241 ayat (1) KUHP harus dirubah sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Pengadilan Tinggi tidak melihat dan menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 83 Undang – undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** ;-----

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2013 Nomor : 677/Pid.B/2013/PT.Dps sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. **JOANINHA MARIA GRACIET VERDIAL VIEIRA** Als. **ZONIA** dan Terdakwa 2. **MANUEL HENDRIQUE SOARES**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TELAH MENJUAL, ATAU MENCULIK ANAK UNTUK DIRI SENDIRI DAN "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**"; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- Sebuah Laptop merk ACER ; -----
- 2 buah Hand phone merek Sonny ericsson ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Mattei Christophe ;*

- uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Christty Indra Tjiptamulya ;*

- sebuah surat tanda terima ; -----
- surat pernyataan ; -----
- 2 buah Photo Copy Pasport ; -----
- sebuah photo hasil rekaman CCTV dan ; -----
- sebuah Photo anak yang bernama LOGAN ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*-----

Hal 15 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada **hari KAMIS, tanggal 07 Nopember 2013** oleh kami **I GDE YASA. K,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN DIKA,SH.MH** dan **MAKKASAU,SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PT.Dps, tanggal 10 Oktober 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari SENIN, tanggal 11 Nopember 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JUSLAK A.L. BALUKH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

TTD

I GDE YASA. K,SH

TTD

MAKKASAU,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

JUSLAK A.L. BALUKH,SH

Hal 16 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU
ADNYANA,SH.M.Hum.
NIP. 19541231 198003 1 026.

Hal 17 dari 17 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)